



HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (SPJBTL) ANTARA PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN TANJUNGPINANG DENGAN PELANGGAN

Ari Hikmawan

Magister Imu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, email: arihikmawan@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat dikatakan bahwa, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga Listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Usaha penyediaan tenaga listrik merupakan pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik. Dalam penjualan tenaga listrik terjadi transaksi jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero). Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu diadakan suatu perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) yang disebut dengan "Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)". Penelitian ini membahas mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan dan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan jika dilihat dari asas itikad baik.

Metode Penelitian adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan asas hukum. Penelitian yang membahas tentang asas hukum ini penulis gunakan dikarenakan berkaitan dengan asas hukum itikad baik (*Good Faith*) terhadap mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan serta mengenai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan. Penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

Kesimpulan penelitian ini adalah para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelanggan dan tidak melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik, antara lain: tidak menunggak atau tidak membayar rekening tagihan tenaga listrik, tidak melakukan pencurian tenaga listrik, tidak menyalurkan tenaga listrik pada pihak lain, menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukan dalam SPJBTL serta tidak merubah atau merusak peralatan listrik dan tidak melakukan perbuatan lainnya yang merugikan PT. PLN (Persero). Akan tetapi hak dan kewajiban para pihak dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang tidak diatur secara jelas dan tegas. Sehingga apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak, maka pihak yang dirugikan tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dapat

merugikan para pihak maka perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen harus didasarkan dengan itikad baik. Untuk kedepannya dalam membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik pihak PLN harus meninjau ulang mengenai klausula dalam SPJBTL, karena beberapa pasal dalam SPJBTL masih mengandung klausula yang melanggar hak-hak konsumen. Sehingga tujuan Negara untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam energi listrik di Indonesia dan misi PLN tentang kepuasan pelanggan dapat tercapai. Untuk konsumen kedepannya harus lebih bertanggungjawab dalam menunaikan kewajibannya, agar hak-hak juga bisa diperoleh dengan baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata kunci: hak dan kewajiban; SPJBTL; PLN unit pelaksana pelayanan pelanggan Tanjungpinang

ABSTRACT

Article 1 number 1 of Law Number 30 Year 2009 concerning Electricity can be said that, electricity is everything related to the supply and use of electricity as well as electricity supporting businesses. Electric Power has a very important and strategic role in realizing national development goals, so the business of supplying electricity needs to be continuously increased in line with the development development so that there is sufficient, equitable and quality electricity. Electricity supply business is the supply of electricity including the generation, transmission and sale of electricity. In the sale of electricity there is a power purchase transaction between the customer and PT. PLN (Persero). Based on Article 1457 of the Civil Code, buying and selling is an agreement with which one party binds himself to surrender ownership rights to an item and the other party to pay the price promised. Therefore in its implementation it is necessary to hold an agreement between the customer and PT. PLN (Persero), called the "Electricity Purchase Agreement (SPJBTL)". This study discusses the rights and obligations of the parties in the Electricity Sale and Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementing Unit with Customers and the Electricity Sale and Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Customer Service Implementation Unit Tanjungpinang with customers when viewed from the principle of good faith.

The research method is normative legal research, also called doctrinal law research. In this normative legal research, the author is interested in conducting research using the principle of law. This research discusses the legal principle I use because it relates to the legal principle of good faith (Good Faith) regarding the rights and obligations of the parties in the Power Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementation Unit with Customers and regarding efforts to resolve disputes that occur between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementation Unit and Customers. The author uses the method of literature study in which the researcher analyzes based on books, laws and regulations and other literatures related to the problem under study. Data analysis was carried out qualitatively, that is, the data obtained were not using statistics or mathematics or the like.

The conclusion of this research is that the parties must fulfill their rights and obligations as customers and do not violate the use of electricity, including: not arrears or not paying electricity bill, not stealing electricity, not delivering electricity to other parties, using electricity in accordance with the designation in the SPJBTL and does not change or damage the electrical equipment and does not do other actions that harm PT. PLN (Persero). However, the rights and obligations of the parties in the Power Purchase Agreement (SPJBTL) between PT PLN (Persero) Tanjungpinang Customer Service Implementation Unit are not clearly and clearly regulated. So if there is a default done by the parties, the injured party does not get compensation as they should. So as to avoid the occurrence of default that can be detrimental to the parties, the power purchase agreement (SPJBTL) between PT. PLN (Persero) with consumers must be based on good faith. In the future, in making a power purchase agreement, the PLN must review the clause in the SPJBTL, because some articles in the SPJBTL still contain clauses that violate consumer rights. So that the State's goal of achieving prosperity and prosperity of the people in electrical energy in Indonesia and PLN's mission of customer satisfaction can be achieved. For consumers in the future must be more responsible in fulfilling their obligations, so that rights can also be obtained properly. So that no party is harmed..

Keywords: rights and obligations; SPJBTL; PLN Tanjungpinang customer service implementation unit

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dapat dikatakan bahwa, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Tenaga Listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, maka usaha penyediaan tenaga listrik perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia didalam kehidupan bermasyarakat, individu satu senantiasa berhubungan dengan individu yang lain, demikian pula sebaliknya secara timbal balik. Hubungan antara dua individu yang timbal balik tersebut dalam hukum Indonesia dikenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut suatu hal atau prestasi dari pihak lain serta pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini dapat dijadikan dasar perikatan bagi kedua belah pihak. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari Perjanjian yang dibuat ini, maka akan timbul suatu hubungan antara 2 (dua) orang tersebut. Hubungan inilah yang dinamakan perikatan. Pada dasarnya perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang (pihak) yang membuatnya.²

Usaha penyediaan tenaga listrik merupakan pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, dan penjualan tenaga listrik. Dalam penjualan tenaga listrik terjadi transaksi jual beli tenaga listrik antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero). Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara, jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya perlu diadakan suatu perjanjian antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) yang disebut dengan "Surat

¹ Subekti, R., 2020. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 1.

² Fuady, M. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 26.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)“.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengemukakan bahwa PT. PLN (Persero) bukanlah sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan lagi akan tetapi sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sehingga Penetapan Tarif ditetapkan dalam Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN (Persero) tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Jika PT. PLN (Persero) tidak sanggup, maka swasta akan masuk dan PT. PLN (Persero) boleh melaksanakan proses *business to business* (B2B) untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu.³

Keterangan yang penulis dapatkan dari kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut calon pelanggan harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Selain itu calon pelanggan harus

mengisi suatu formulir permohonan untuk penyambungan arus listrik, apabila permohonan disetujui selanjutnya kepada calon pelanggan diminta untuk menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak PT. PLN (Persero) secara sepihak, sehingga pihak calon pelanggan tinggal menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian seperti ini disebut perjanjian standar atau perjanjian baku. Setelah perjanjian itu disetujui oleh para pihak, maka perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, hal ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Perjanjian jual beli tenaga listrik ini telah dilaksanakan antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang, namun dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, pihak konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus yang telah dibayarnya sesuai yang telah diperjanjikan dengan mutu dan keandalan yang baik dan kewajiban

³ Hutabarat, R. E., & Slamet, S. R. 2015. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. *Lex Journalica*, 12(1), hlm. 33.

konsumen utama. Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah membayar tagihan pemakaian tenaga listrik sesuai dengan batas waktu seperti yang diperjanjikan. Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Akan tetapi dalam perjanjian PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak dibahas dan diatur secara tegas dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan tidak dibahas dan diatur secara tegas tersebut menyebabkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan tidak

tertunaikan sebagaimana mestinya dalam sebuah perjanjian.

Sebagaimana dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menggunakan Sistem Meter Prabayar (MPB), bahwa hak dan kewajiban pihak kedua (pelanggan) adalah:⁴

1. memberitahukan kepada pihak pertama tentang pengalihan kepemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari pihak Kedua kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti pihak kedua selambat-lambatnya 14 hari sejak pengalihan atau penguasaan, dan
2. menjaga instalasi milik Pihak pertama yang berada di persil pihak kedua dan segera melaporkan kepada pihak pertama apabila ada kelainan;
3. dilarang menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik pihak kedua yang dibeli dan diterima dari Pihak pertama kepada pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. dilarang dengan cara dan dalih apapun dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan listrik milik Pihak pertama, baik yang dilakukan oleh pihak kedua maupun pihak lain dan;

⁴ Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar antara PT PLN (PERSERO) dan Tukino PJBTL Nomor Pihak Pertama 183019911905293349

5. dilarang memindahkan peralatan listrik milik pihak pertama Tanpa seijin pihak pertama;
6. wajib membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pihak Kedua.

Beberapa kasus mengenai Hak dan kewajiban pihak kedua yang sering sekali tidak ditunaikan oleh pihak kedua, seperti tidak memberitahukan kepada pihak pertama tentang pengalihan pemilikan, tidak menjaga instalasi milik pihak pertama yang berada di persil pihak kedua, menyalurkan tenaga listrik pihak kedua yang dibeli dan diterima dari pihak pertama kepada pihak lain tanpa memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai ketentuan yang berlaku, merusak atau merubah peralatan listrik milik pihak pertama baik yang dilakukan oleh pihak kedua maupun pihak lain, serta pelanggan memindahkan peralatan listrik milik pihak pertama tanpa seijin pihak pertama.

Kemudian hak dan kewajiban pihak pertama (PT PLN (Persero) Unit Pelaksana

Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang) adalah:⁵

1. setiap saat berhak dan diijinkan oleh pihak kedua memasuki persil pihak kedua untuk melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat/ persil pihak kedua tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan Pelanggaran dan atau kelainan, maka pihak kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
2. setiap saat berhak dan diijinkan oleh pihak kedua memasuki persil pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan menunjukkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara kedua pihak, untuk kedepannya perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga hak dan kewajiban antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik.

Dari uraian latar belakang masalah diatas tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang akan peneliti

⁵ *Ibid.*

tuangkan dalam bentuk tesis dengan judul "Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan?
2. Bagaimanakah Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan jika dilihat dari asas itikad baik?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, yang disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian normatif ini adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan asas hukum. Penelitian yang membahas tentang asas hukum ini penulis

gunakan dikarenakan berkaitan dengan asas hukum itikad baik (*Good Faith*) terhadap mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan serta mengenai upaya penyelesaian perselisihan yang terjadi antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kajian kepustakaan yaitu peneliti menganalisa berdasarkan buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.⁶ Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Namun analisis kualitatif cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode

⁶ Soemitro, R. H. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 28.

berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan

Perjanjian PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang mengenai hak dan kewajiban para pihak tidak dibahas dan diatur secara tegas dalam perjanjian tersebut. Sehingga dengan tidak dibahas dan diatur secara tegas tersebut menyebabkan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan tidak tertunaikan sebagaimana mestinya dalam sebuah perjanjian.

Sebagaimana dalam perjanjian jual beli tenaga listrik yang menggunakan Sistem Meter Prabayar (MPB), bahwa hak

dan kewajiban pihak kedua (pelanggan) adalah:⁷

1. memberitahukan kepada pihak pertama tentang pengalihan kepemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari pihak Kedua kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti pihak kedua selambat-lambatnya 14 hari sejak pengalihan atau penguasaan, dan
2. menjaga instalasi milik Pihak pertama yang berada di persil pihak kedua dan segera melaporkan kepada pihak pertama apabila ada kelainan;
3. dilarang menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik pihak kedua yang dibeli dan diterima dari Pihak pertama kepada pihak lain, apabila Pihak Kedua tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai ketentuan yang berlaku;
4. dilarang dengan cara dan dalih apapun dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan listrik milik Pihak pertama, baik yang dilakukan oleh pihak kedua maupun pihak lain dan;
5. dilarang memindahkan peralatan listrik milik pihak pertama Tanpa seijin pihak pertama;
6. wajib membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada

⁷ Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Prabayar antara PT PLN (PERSERO) dan Tukino PJBTL Nomor Pihak Pertama 183019911905293349

pemakaian tenaga listrik dan atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan pihak Kedua.

Beberapa kasus mengenai Hak dan kewajiban pihak kedua yang sering sekali tidak ditunaikan oleh pihak kedua, seperti tidak memberitahukan kepada pihak pertama tentang pengalihan pemilikan, tidak menjaga instalasi milik pihak pertama yang berada di persil pihak kedua, menyalurkan tenaga listrik pihak kedua yang dibeli dan diterima dari pihak pertama kepada pihak lain tanpa memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai ketentuan yang berlaku, merusak atau merubah peralatan listrik milik pihak pertama baik yang dilakukan oleh pihak kedua maupun pihak lain, serta pelanggan memindahkan peralatan listrik milik pihak pertama tanpa seijin pihak pertama.

Kemudian hak dan kewajiban pihak pertama (PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang) adalah:⁸

1. setiap saat berhak dan diijinkan oleh pihak kedua memasuki persil pihak kedua untuk melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat/persil pihak kedua tanpa surat

pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan Pelanggaran dan atau kelainan, maka pihak kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. setiap saat berhak dan diijinkan oleh pihak kedua memasuki persil pihak kedua untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan menunjukkan ketidakjelasan hak dan kewajiban antara kedua pihak, untuk kedepannya perlu adanya perbaikan-perbaikan sehingga hak dan kewajiban antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik.

Listrik adalah kebutuhan vital yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menunjang kegiatan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya listrik, masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya di siang dan malam hari tanpa mengalami kendala. Banyak sekali produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat yang memanfaatkan dan membutuhkan tenaga

⁸ *Ibid.*

listrik. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara baik berarti mendorong faktor pertumbuhan ekonomi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum.⁹

Tenaga listrik mempunyai peranan yang penting dalam Pembangunan Nasional pada umumnya dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi pada khususnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk itulah penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu dan keandalannya dengan harga terjangkau oleh masyarakat merupakan hal utama yang perlu diperhatikan, seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup.¹⁰

Listrik termasuk barang bergerak yang tidak bertubuh, artinya barang yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Oleh karena itu produk listrik tersebut merupakan objek transaksi jual beli yang mengandung resiko cukup besar. Untuk mendapatkan aliran listrik, masyarakat cenderung menggunakan jasa dari PT. PLN (Persero). Sedangkan syarat dan prosedur untuk mendapatkan aliran

listrik dari PLN harus terjadi perjanjian antara pelanggan listrik dengan perusahaan. Dengan adanya perjanjian, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban secara timbal balik antara pelanggan listrik dengan perusahaan listrik negara, dimana kedua belah pihak mempunyai kehendak untuk melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Berdasarkan pengertian Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313.¹¹ Hubungan antara PT. PLN (Persero) dengan Pelanggan adalah hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian yang dibuat kedua pihak.

Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian dalam pasal ini hanya menyebut perbuatan (*handeling*), sehingga terlalu luas dan kabur. Mengingat pengertian Pasal 1313 KUH Perdata itu tidak jelas, maka lalu ditafsirkan yang tidak jauh menyimpang dari rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, yaitu ditambahkan kata "hukum" sehingga menjadi perbuatan hukum.

Orang bebas untuk membuat suatu perjanjian jenis apapun dan apapun isinya (kebebasan berkontrak). Berdasarkan asas

⁹ Hutabarat, R. E., & Slamet, S. R. 2015. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. *Lex Journalica*, 12(1), hlm. 33.

¹⁰

¹¹Harahap, M. Y. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung, 1986, hlm. 6.

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan

kebebasan berkontrak itu juga tidak ada halangan untuk membuat perjanjian yang mengandung syarat yang isinya membatasi atau menghapuskan tanggung jawab salah satu pihak. Syarat yang berisi pengecualian salah satu pihak terhadap akibat peristiwa yang menurut peraturan hukum yang berlaku harus ditanggung risikonya disebut syarat eksonerasi.¹² Syarat-syarat itu dituangkan dalam 3 macam bentuk yuridis yaitu:¹³

1. Tanggung jawab untuk akibat hukum dikurangi atau dihapuskan karena tidak atau kurang baik memenuhi kewajiban (gantinya dalam hal wanprestasi).
2. Kewajiban-kewajiban dibatasi atau dihapuskan (perluasan keadaan darurat).
3. Salah satu pihak dibebani dengan kewajiban untuk memikul tanggung jawab pihak yang lain, yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita oleh pihak ketiga.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) bukanlah sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan lagi akan tetapi sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga

Listrik, sehingga Penetapan Tarif ditetapkan dalam Peraturan yang baru yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tarif Tenaga Listrik. Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. PLN (Persero) tetap akan mendapatkan prioritas sebagai pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Jika PT. PLN (Persero) tidak sanggup, maka swasta akan masuk dan PT. PLN (Persero) boleh melaksanakan proses *business to business* (B2B) untuk menyediakan listrik bagi daerah-daerah tertentu. Sasaran akhir PLN untuk menjadikan dan melayani tenaga listrik bagi kemanfaatan umum, secara terus menerus dan merata, dengan mutu dan keandalan serta dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat, harus dapat tetap dipertahankan dengan kebijaksanaan dengan strategi pemasaran selektif, peningkatan efisiensi, mutu, keandalan dan pelayanan.

Prakteknya, pendistribusian listrik kepada pelanggan listrik dirumuskan dalam suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT. PLN yang biasanya disebut dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Dengan demikian terjadi hubungan hukum perjanjian jual-beli

¹²Sudikno Mertokusumo, 1989. "Derdenwerking" dan Schadevergoeding, *Makalah Penataran Hukum Perikatan II*, Ujung Pandang, , hlm. 13.

¹³*Ibid*, hlm. 14.

tenaga listrik antara pelanggan dengan perusahaan listrik. Perjanjian jual-beli secara umum diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menyatakan "Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan". Biasanya perjanjian yang diadakan oleh pelanggan listrik dengan PT. PLN merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam bentuk baku, artinya perjanjian tersebut ditentukan secara sepihak oleh PT. PLN, dan pelanggan listrik tinggal menyetujuinya saja. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakadilan bagi pelanggan, karena bentuk perjanjian seperti ini tentu hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu pihak PT. PLN.

Perusahaan ini terus mencoba untuk tetap dapat berbuat lebih baik kepada masyarakat, sebagaimana falsafah yang dimiliki oleh perusahaan ini yaitu: "keberhasilan perusahaan bukan sekedar ditentukan oleh besarnya laba tetapi juga oleh kemampuan perusahaan memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga mereka mampu ikut serta secara aktif dalam kegiatan produktif dan memperoleh kehidupan sejahtera".¹⁴

¹⁴PT PLN (Persero), 2000, *Budaya Perusahaan*, PLN Pusat, Jakarta, hlm. 9.

Konsep perjanjian dalam SPJBTL termasuk standar kontrak (perjanjian baku). Konsep tersebut telah disusun sedemikian rupa oleh PLN sehingga pada waktu penandatanganan perjanjian, para pihak hanya tinggal mengisi beberapa hal yang bersifat subyektif seperti identitas diri dan alamat, sedangkan ketentuan-ketentuan mengenai substansi perjanjian (term conditions) sudah tertulis (tercetak) lengkap yang pada dasarnya tidak dapat diubah lagi. Jika dilihat dari segi isinya, di dalam SPJBTL terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian tersebut. Ini berarti pihak PLN sebagai pihak pengusaha cenderung melindungi kepentingannya sedemikian rupa dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak lawan. Sebaliknya PLN meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan.

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, pihak konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus yang telah dibayarnya sesuai yang telah diperjanjikan dengan mutu dan keandalan yang baik dan kewajiban konsumen utama. Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah membayar tagihan

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan

pemakaian tenaga listrik sesuai dengan batas waktu seperti yang diperjanjikan. Sedangkan kewajiban konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Yang menjadi hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan

- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Perjanjian jual beli menurut KUHPerdata menganut sistem obligatoir, yang berarti bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban bertimbang balik antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli pada saat terjadi kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka kepada penjual diletakkan kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, sekaligus memberikan hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disepakati

dan dilain pihak meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan haknya dan untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Dengan kata lain, perjanjian jual beli menurut KUHPerdara belum memindahkan hak milik atas barang, hak milik atas barang berpindah pada saat setelah dilakukannya penyerahan (*levering*) yang merupakan perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik.

Perlindungan hukum bagi pihak konsumen dalam perjanjian baku jual beli tenaga listrik dengan pihak PT. PLN cenderung tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi pihak konsumen. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam hukum perlindungan konsumen. Ini disebabkan karena dalam hal terjadinya kasus pelanggaran hak konsumen membutuhkan kehati-hatian dalam menganalisis pihak mana yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar tanggung jawab itu dibebankan kepadanya.¹⁵

Mengacu pada teori perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum itu adalah suatu perbuatan untuk menjaga kepentingan subyek-subyek hukum dengan

peraturan-peraturan atau kaidah yang berlaku. Kepada orang tersebut untuk melakukan tindakan yang dapat memenuhi kepentingannya.¹⁶ Artinya jika kita kaitkan dengan kasus jual beli tenaga listrik maka tidak ada jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan Jika Dilihat dari Asas Itikad Baik

Lahirnya suatu perjanjian menimbulkan hubungan hukum perikatan dalam bentuk hak dan kewajiban, pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian, hak dan kewajiban tersebut tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak pembuat perjanjian. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua dan sebaliknya, kewajiban dari pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan kata lain, akibat hukum perjanjian sebenarnya.

Itikad baik dalam hukum perjanjian merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran *bona fides* dalam Hukum

¹⁵Kristiyanti, C. T. S. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen Cetakan*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

¹⁶Hadjon, P. M. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 10.

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan

Romawi.¹⁷ Itu sebabnya asas itikad baik memang lebih memiliki kedekatan dengan Sistem *Civil Law* ketimbang dengan Sistem *Common Law*. Fides berarti sumber yang bersifat religius, yang bermakna kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. *Bona fides* mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi.¹⁸

Pemutusan perjanjian akibat dari wanprestasi terdapat istilah "*exceptio non ad impleti contractus*", yang artinya adalah sangkalan dalam suatu persetujuan timbal balik yang dikemukakan oleh suatu pihak bahwa pihak lawan juga berada dalam keadaan lalai (*in gebreke*) dan dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.¹⁹ Salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik yang lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta pemenuhannya oleh pihak lain. Apabila ia menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut *exceptio non adimpleti contractus*, karena

si penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi.²⁰ Akibat-akibat wanprestasi bagi debitur adalah:²¹

- 1) Membayar kerugian yang diderita kreditur atau pemberian ganti rugi
- 2) Pembatalan perjanjian
- 3) Peralihan resiko
- 4) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan pengadilan.

Menurut Pasal 1339 KUHPerdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Kewajiban dan hak para pihak dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pra bayar ini harus dipenuhi, agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan para pihak, masing-masing pihak harus memahami mana hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan bentuk dari akibat hukum dalam suatu perjanjian.

Kebanyakan ahli hukum mendasarkan kajian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, yang mengatur bahwa:

¹⁷Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, *Loc. Cit.*

¹⁸Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

¹⁹Fockema Andreae. 1983. *Kamus Istilah Hukum, Belanda Indonesia*. Bina Cipta, hlm. 127.

²⁰Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 34.

²¹Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 45.

“Persetujuan-persetujuan (perjanjian) harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Namun demikian, ayat ini sebenarnya bukan satu-satunya ketentuan dalam BW yang mengatur mengenai itikad baik. Di samping itu, BW sebenarnya memahami itikad baik dalam berbagai bentuk; tidak hanya itikad baik yang dikenal dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tersebut saja.

Perjanjian jual beli tenaga listrik, menyangkut barang itu sudah jelas objek atas perjanjian tersebut adalah benda atau barang, yaitu tenaga listrik. Tenaga Listrik termasuk dalam benda yang tidak berwujud, oleh karena itu listrik disebut benda tidak berwujud. Yang dimaksud dengan listrik disini adalah Tenaga listrik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 1 ayat 2 adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.

Hanya ada 2 (dua) pihak yang terlibat dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yaitu:

1. Pihak Perusahaan, yaitu PT. PLN (Persero)
2. Pihak Pelanggan atau Pemakai Tenaga Listrik adalah:

- a. Pihak Pelanggan Tenaga Listrik baik setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lain yang berdiri mewakili untuk dan atas nama sebagai pihak dalam Surat Pernyataan Kontrak Penyambungan.
- b. Pihak Pelanggan Tenaga Listrik baik setiap orang atau Badan Usaha atau badan/lembaga lain yang berdiri mewakili untuk dan atas nama sebagai pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

Pada dasarnya hal-hal pelanggaran wanprestasi itu menimbulkan kewajiban ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dengan demikian seseorang dinyatakan wanprestasi itu dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

1. Sama sekali tidak memenuhi suatu prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang di dalam suatu perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Wanprestasi dalam perjanjian timbul dikarenakan isi perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, baik PT. PLN (Persero) yaitu kreditur maupun pelanggan (debitur) yang telah bersepakat untuk melakukan perjanjian jual beli tenaga listrik yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli

Tenaga Listrik (SPJBTL) dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Terjadinya wanprestasi oleh pelanggan dapat diketahui pada saat Tim Opal/petugas pelaksana lapangan menemukan adanya indikasi ataupun telah terjadi kerusakan pada alat-alat milik PT. PLN (Persero) yang digunakan sebagai alat pendistribusian tenaga listrik. tindakan-tindakan secara hukum seperti pemutusan secara langsung bila terbukti melakukan pengerusakan peralatan penyaluran tenaga listrik, tagihan susulan atau pemutusan sementara apabila terjadi wanprestasi dalam keterlambatan pembayaran. Wanprestasi pada dasarnya akan menimbulkan kerugian, namun dalam prakteknya apabila pelanggan yang dirugikan terdapat kecenderungan pelanggan tidak melakukan penuntutan apapun atau bersifat pasif.

Pelaksanaan dengan itikad baik (*uitvoering te goeder Trouw*) Menurut Wery menyatakan bahwa kedua pihak harus berlaku yang satu dengan yang lain seperti patutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak melihat kepentingannya sendiri saja tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain".²² Hal serupa juga dikemukakan oleh Aser

Rutten bahwa melaksanakan perjanjian berdasarkan itikad baik berarti bahwa Sikreditur dalam pelaksanaan haknya dan debitur di dalam pemenuhan kewajibannya harus beritikad sesuai dengan prsyaratan "Redelijkheid en billijkheid, artinya para pihak harus melaksanakan perjanjian itu sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beradab".²³

Selanjutnya melaksanakan suatu perjanjian, perilaku para pihak, baik debitur maupun kreditur harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis. Oleh karena itu pula itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW itu disebut itikad baik dalam arti obyektif. Obyektif di sini menunjuk kepada kenyataan bahwa perilaku para pihak itu harus sesuai dengan anggapan umum tentang itikad baik dan tidak semata-mata berdasarkan pada anggapan para pihak sendiri. Hal ini lebih ditegaskan oleh Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa kejujuran (itikad baik) dalam Pasal 1338 ayat (3) BW, tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji, jadi kejujuran di sini bersifat dinamis, kejujuran dalam arti dinamis atau kepatutan ini berakar pada sifat peranan hukum pada umumnya, yaitu

²²Subekti, *Loc.cit.*

²³Asser Rutten, dalam Bambang Sutiyo, *Loc.cit.*

usaha untuk mengadakan keseimbangan dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Dalam suatu tata hukum pada hakekatnya tidak diperbolehkan kepentingan orang lain sama sekali terdesak atau diabaikan. Masyarakat harus merupakan sesuatu neraca yang berdiri tegak dalam keadaan seimbang.²⁴

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Subekti yang menyatakan bahwa: "yang dimaksud dengan melaksanakan perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Jadi pelaksanaan perjanjian harus dinilai berdasarkan ukuran obyektif atau dengan lain perkataan".²⁵

Pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar selanjutnya menurut Subekti²⁶ Pasal 1338 BW itu memberikan kekuasaan pada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian agar jangan sampai pelaksanaan itu melanggar kepatutan atau keadilan. Oleh karena itu hakim berkuasa untuk menyimpang dari sisi perjanjian menurut hurufnya, manakala pelaksanaan menurut huruf itu akan bertentangan dengan itikad baik.

Keterangan yang penulis dapatkan dari kantor PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang, dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut calon pelanggan harus memenuhi prosedur yang sesuai dengan surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Selain itu calon pelanggan harus mengisi suatu formulir permohonan untuk penyambungan arus listrik, apabila permohonan disetujui selanjutnya kepada calon pelanggan diminta untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian itu telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak PT. PLN (Persero) secara sepihak, sehingga pihak calon pelanggan tinggal menyetujui dan menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian seperti ini disebut perjanjian standar atau perjanjian baku. Setelah perjanjian itu disetujui oleh para pihak, maka perjanjian yang dibuat secara sah itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, hal ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Perjanjian jual beli tenaga listrik ini telah dilaksanakan antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang, namun dalam perjanjian tersebut terjadi wanprestasi yang dilakukan antara pelanggan dengan PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang.

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 87.

²⁵ Subekti, *Op. Cit*, hlm. 51.

²⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 86.

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan

Dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak, pihak konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus yang telah dibayarnya sesuai yang telah diperjanjikan dengan mutu dan keandalan yang baik dan kewajiban konsumen utama. Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik adalah membayar tagihan pemakaian tenaga listrik sesuai dengan batas waktu seperti yang diperjanjikan.

Kesimpulan bahwa sebagian besar perlindungan itikad baik yang terbaik digambarkan sebagai pertahanan juga tercapai jika seseorang mengambil (konvensional) pandangan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai pertahanan, ketentuan yang berlaku harus memberikan beban pembuktian. Tanggung jawab untuk membuktikan ketentuan-ketentuan undang-undang ada pada terdakwa jika (1) menyatakan suatu pengecualian, justifikasi, alasan, dasar *defeasance* atau pengecualian yang mengasumsikan keberadaan dasar umum atau dasar dari mana timbulnya kewajiban atau hak, atau (2) mengalahkan kewajiban sehubungan dengan tindakan yang terkait dengan pelaksanaan kekuasaan hukum.²⁷ Namun

hak dan kewajiban para pihak tidak tercantum dengan jelas dan tegas dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang. Sehingga apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh apra pihak, maka pihak yang dirugikan tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT. PLN (Persero) dengan pelanggan tercantum dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang. Para pihak harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelanggan dan tidak melakukan pelanggaran dalam menggunakan tenaga listrik, antara lain: tidak menunggak atau tidak membayar rekening tagihan tenaga listrik, tidak melakukan pencurian tenaga listrik, tidak menyalurkan tenaga listrik

²⁷*Newell v Starkie* (1919) 83 JP 113, 117 (Lord

Finlay); *Kyloh v Wilsen* [1923] SASR 501, 504 (Poole J); *Barrett* (1994) 63 SASR 208, 221 (Duggan J); *Alamdo Holdings* (2005) 223 CLR 660, 674 (Gleeson CJ, Gummow, Hayne and Callinan JJ). Cf *Hamilton v Halesworth* (1937) 58 CLR 369, 380 (Dixon and McTiernan JJ). *Jurnal Westlaw*, diakses melalui Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works. Pada 19 Agustus 2019, Pukul 15.00 WIB

pada pihak lain, menggunakan tenaga listrik sesuai peruntukan dalam SPJBTL serta tidak merubah atau merusak peralatan listrik dan tidak melakukan perbuatan lainnya yang merugikan PT. PLN (Persero). Akan tetapi hak dan kewajiban para pihak dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang tidak diatur secara jelas dan tegas.

Perjanjian jual beli tenaga listrik diawali dengan pengajuan permohonan/ penawaran dari pelanggan untuk mendapatkan sambungan tenaga listrik sebagaimana prosedur penyambungan baru yang telah diatur dalam *Standart Operating System/SOP* yang dibuat oleh PT. PLN (Persero), PT. PLN (Persero) memberikan penerimaan/persetujuannya yang dituangkan dalam bentuk Surat Jawaban Penyambungan Disetujui. Berdasarkan konstruksi hukum tersebut, maka Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik terjadi/lahir pada saat pelanggan mengajukan dan menandatangani permohonan penyambungan tenaga listrik yang mengikat dan pihak PT. PLN (Persero) menyetujui permohonan penyambungan listrik tersebut. Artinya perjanjian tersebut lahir pada saat adanya sepakat antara PLN dan Konsumen, yang selanjutnya dilakukan perbuatan hukum

penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen. Akan tetapi hak dan kewajiban para pihak tidak tercantum dengan jelas dan tegas dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang. Sehingga apabila terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak, maka pihak yang dirugikan tidak mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sehingga untuk menghindari terjadinya wanprestasi yang dapat merugikan para pihak maka perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) dengan konsumen harus didasarkan dengan itikad baik.

SARAN

Untuk kedepannya dalam membuat surat perjanjian jual beli tenaga listrik pihak PLN harus meninjau ulang mengenai klausula dalam SPJBTL, karena beberapa pasal dalam SPJBTL masih mengandung klausula yang melanggar hak-hak konsumen. Listrik merupakan salah satu energi yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk itu selayaknya PLN tidak memaksakan suatu produk jasa dengan pertimbangan UUPK dan asas keadilan bagi konsumen, sehingga tujuan

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan

negara mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam energi listrik di Indonesia dan misi PLN tentang kepuasan pelanggan dapat tercapai. Untuk konsumen kedepannya harus lebih bertanggungjawab dalam menunaikan kewajibannya, agar hak-hak juga bisa diperoleh dengan baik. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti.
- Ali Achmad, 2012, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Apeldoorn, L.J. Van, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta.
- A. Qiram Syamsudin Meliala, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N

Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E. Fernando M. Manullang, 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum, Cetakan Pertama*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Fockema Andreae, 1983. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Bina Cipta.
- Fuady, Munir, 2001, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia, Bandung.
- Hartono Supratikno, 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Herlien Budiono, 2004. "Pengikat Jual Beli dan Kuasa Mutlak" *Majalah Renvoi, Artikel*, edisi tahun I, No. 10, Bulan Maret 2004.
- Ishaq, 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika Jakarta.
- Mariam Darns II, 2005. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT Alumi Bandung.

- Mariam Daris, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1989, *Makalah Peraturan Hukum Perikatan II*, Ujung Pandang.
- _____, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasution Az, 1995. *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Nuktoh Arfawie Kurdie, 2005. *Telah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- PT PLN (Persero), 2000. *Budaya Perusahaan*, PLN Pusat, Jakarta.
- Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.
- Rato, Dominikus 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Ridwan Khairandy, 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Pascasarjana UI, Jakarta.
- R. Setiawan, 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.
- _____, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- R. Soeroso, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Soemitri, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1989. *Makalah Peraturan Hukum Perikatan II*, Ujung Pandang.
- Soedjono Dirjosisworo, 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Syahmin, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Wiryono Prodjodikoro, 2006. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Hak dan Kewajiban para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Tanjungpinang dengan Pelanggan

Yahya Harahap, 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT Alumni, Bandung.

Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal

Asser Rutten, dalam Bambang Sutiyoso, 2013. Penafsiran Kontrak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Maknanya Bagi Para Pihak yang Bersangkutan, *Jurnal Hukum, Ius Quia Iustum*, Vol. 20, No. 2, 2013.

Fence M. Wantu, 2012. Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 Nomor 3, September 2012.

Gregory Klass, 2019. Intent to Contract, *Jurnal West Law*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pepustakaan/>, pada tanggal 19 Agustus 2019, diterjemahkan oleh Google Translate.

Iain Field, 2016. Good Faith Defences in Tort Law, *Jurnal Westlaw*, Good Faith Defences in Tort Law, 38 Sydney L. Rev. 147, Sydney Law Review June, 2016, hlm. 2. Diakses melalui

Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works. Pada 19 Agustus 2019, Pukul 15.00 WIB.

Newell v Starkie (1919) 83 JP 113, 117 (Lord Finlay); *Kyloh v Wilsen* [1923] SASR 501, 504 (Poole J); *Barrett* (1994) 63 SASR 208, 221 (Duggan J); *Alamdo Holdings* (2005) 223 CLR 660, 674 (Gleeson CJ, Gummow, Hayne and Callinan JJ). Cf *Hamilton v Halesworth* (1937) 58 CLR 369, 380 (Dixon and McTiernan JJ). *Jurnal Westlaw*, diakses melalui Thomson Reuters. No claim to original U.S. Government Works. Pada 19 Agustus 2019, Pukul 15.00 WIB

Riry Elizabeth Hutabarat dan Sri Redjeki Slamet, 2015. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, *Lex Jurnalica*, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Volume 12 Nomor 1, April 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)
antara PT PLN (Persero) Unit
Pelaksana Pelayanan Pelanggan
Tanjungpinang dengan Pelanggan

Sumber Lain

Reinhard Zimmerman and Simon Whittaker, *Good Faith in European Contract Law*, University Press, Cambridge, 2000, hlm. 12. diakses melalui

file:///C:/Users/User/Downloads/Documents/1292462008-3-BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf pada tanggal 19 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

<https://kbbi.kata.web.id/sero-terbatas-pt/> diakses tanggal 19 Agustus 2019, Pukul 13.25 WIB.

<http://www.statushukum.com/perlindungan-hukum.html> diakses, tanggal, 05 November 2019.

<http://www.artika.com/arti-370785-perlindungan.html> diakses, tanggal, 05 November 2019.

<http://www.tesishukum.com/pengertian-perlindungan-huku-menurut-para-ahli/> diakses, tanggal, 05 November 2019.

<http://www.materibelajar.id/2015/12/hakikat-perlindungan-serta-penegakan.html> diakses, tanggal 05 November 2019.